



**PUTUSAN**

[REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

Lawan:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2024/PT PLK tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 19/PDT/2024/PT PLK tanggal tanggal 16 Februari 2024 tentang hari sidang;

Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 19/PDT/2024/PT PLK tanggal tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk, tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana pada Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk, tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori bandingnya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberitahukan untuk diberikan kesempatan memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tamiang Layang masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk, tanggal 18 Januari 2024, ternyata telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon banding/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Plk tanggal 18 Januari 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara Agama Kristen menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Gereja Riwut Asi, dengan [REDACTED] pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, dan yang telah dilakukan Pencatatan Sipil, dengan Kutipan [REDACTED] di Katingan pada tanggal 19 September 2018, dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan agar di catatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang; bahwa terbanding semula tergugat dalam dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam surat gugatannya adalah kebohongan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah benar dan tepat
3. Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya dipersidangan serat tidak seorang saksipun yang dapat dihadirkan untuk mendukung dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Terbanding memohon agar menolak alasan pembanding dalam memori Bandingnya serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 18 Januari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang; bahwa untuk membuktikan kebenaran suatu dalil sebagaimana yang diungkapkan Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya haruslah didukung dengan bukti berupa keterangan saksi maupun surat;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Pembanding dalam persidangan tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Pembanding yakni yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebab bukti surat tersebut hanya berupa indentitas para pihak dan berupa percakapan serta bukti administrasi lainnya;

Menimbang; bahwa untuk membuktikan suatu kebenaran selain dari bukti surat maka hal yang sangat penting dalam perkara perceraian adalah keterangan saksi dari keluarga baik dari Penggugat maupun tergugat, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak seorangpun saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas adalah sudah tepat, sehingga alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 18 Januari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 18 Januari 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227 ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Diris Sinambela, S.H. sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.T.D

**Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.**

T.T.D

**Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

T.T.D

**Diris Sinambela, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.T.D

**I Wayan Wasta, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)